

**ANALISIS PASAL 28E AYAT (3) UUNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 TENTANG
KEBEBASAN BERSERIKAT, BERKUMPUL, DAN MENGELUARKAN
PENDAPAT PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**



SELLY SUBARIA ANDEFI
NIM. 2011150071

**ANALISIS PASAL 28E AYAT (3) UUNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
TENTANG KEBEBASAN BERSERIKAT, BERKUMPUL, DAN
MENGELUARKAN PENDAPAT PERSPEKTIF SIYASAH
DUSTURIYAH**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH

SELLY SUBARIA ANDEFI

NIM. 2011150071

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU 2024 M/ 1445 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa, Telp. (0736) 51276 51771 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh SELLY SUBARIA ANDEFI NIM 2011150071 dengan judul "ANALISIS PASAL 28E AYAT (3)

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 TENTANG KEBEBASAN

BERSERIKAT, BERKUMPUL, DAN MENGELUARKAN


PENDAPAT PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH *in Progam*


Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II.

Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

BENGKULU

Bengkulu, April 2024 M

Pembimbing I


Pembimbing II


Prof. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum
NIP. 196205031986031004

Drs. H. Tasri, MA
NIP. 196208211991031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Raden Fatah Pagar Dewa, Telp. (0736) 51276 51771 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun **SELLY SUBARIA ANDEFI, NIM 2011150071** yang berjudul **"ANALISIS PASAL 28E AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 TENTANG KEBEBASAN BERSERIKAT, BERKUMPUL, DAN MENGELUARKAN PENDAPAT PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH."**

Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : **Senin**
 Tanggal : **10 Juni 2024**

Dan dinyatakan **LULUS** dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, 2024 M
1445 H


Dekan


Prof. Dr. Suwarjin, S. Ag., M. A
 Nip. 196904021999031004


Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Prof. Dr. H. John Kenedi, M. Hum
 NIP. 196205031986031004

Sekretaris

Drs. H. Tasri MA
 NIP. 196208211991031002

Penguji I

Dr. Rohmadi, S. Ag., MA
 NIP. 197103201996031001


Penguji II

Ade Kosasih, SH., MH
 NIP. 198203182010011012

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya Dia mendapatkan (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya” (QS. Albaqarah : 286)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses, Nikmati saja lelah-lelah itu, Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang bisa kau ceritakan.” (Boy Candra)

“Gunakan senyuman untuk merubah dunia, jangan biarkan dunia merubah senyuman” (Kim Taehyung)



PERSEMBAHAN

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT. Yang telah memberikan Kesehatan, kemudahan dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Untuk kedua orang tua ku yaitu Sukman Efendi dan Relfi Anjaiha, Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Kepada adek saya, Zekri Badefiansya. Terimakasih telah ikut serta dalam proses penulis menempuh Pendidikan selama ini, terimakasih atas semangat, do'a, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat, Adiku.
4. Terimakasih seluruh keluarga tercinta: Datuk, Nenek, Paman, Bibik, Pakcik, Makngah, Mak bunsu, Bapak bunsu, Pak ndah, Bunda, Bak dang dan Mak dang. Terimakasih telah memberikan dukungan, bantuan, dan do'a serta hiburan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Terimakasih Rekan-rekan mahasiswa/I Hukum Tata Negara Angkatan 2020. Terimakasih atas kenangan dan pengalamannya.
6. Terimakasih untuk sahabat saya, Elva Destia Novianti. Yang telah mendengarkan, memberikan bantuan dan hiburan selama penulis Menyusun skripsi.

7. Bpk Prof.Dr.H.,John Kenedi, SH.,M.Hum dan Bpk Drs.H. Tasri, M.A. Selaku Dosen Pembimbing Yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan.
8. Seluruh dosen Fakultas Syariah program studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Yang telah memberikan ilmu dan pengalaman serta mendidik penulis selama masa kuliah.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat menjadi wawasan dan manfaat untuk orang lain Aamiin.



HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul: Analisis Pasal 28E Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Kebebasan Berserikat, Berkumpul, dan Mengeluarkan Pendapat Perspektif Siyasah Dusturiyah adalah asli yang belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Skripsi ini murni, gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri, tanpa adanya bantuan pihak pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dengan naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkulu, 2024

Mahasiswa yang menyatakan



Selly Subaria Andefi

2011150071

ABSTRAK

Analisis Pasal 28e Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Kebebasan Berserikat, Berkumpul, Dan Mengeluarkan Pendapat Perspektif Siyasah Dusturiyah oleh Selly Subaria Andefi NIM 2011150071

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: 1. Bagaimana Analisis Pasal Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Kebebasan Berserikat, Berkumpul, Dan Mengeluarkan Pendapat. 2. Bagaimana Kajian Siyasah Dusturiyah terhadap Analisis Pasal Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Kebebasan Berserikat, Berkumpul, Dan Mengeluarkan Pendapat, jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa. Kebebasan mengeluarkan pendapat dengan jelas telah diatur dalam Pasal 28 E Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Republik Indonesia, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Peraturan perundang-undangan turunan yang mengatur tentang hak kebebasan mengeluarkan pendapat adalah Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Kemudian kebebasan mengeluarkan pendapat diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam fiqih siyasah (sistem tatanegara Islam) dalam Siyasah Dusturiyah, telah jelas mengatur dan memberikan kebebasan dan keleluasaan untuk mengeluarkan pendapat kepada seluruh warga negara, dengan syarat bahwa hak itu digunakan untuk menyebarkan kebaikan dan untuk mencegah keburukan. Hak tersebut bukan hanya semata-mata hak, tetapi juga merupakan satu kewajiban bagi seluruh warga negara. Hak kebebasan mengeluarkan pendapat pada Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam kajian fiqih siyasah dalam pelaksanaannya berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang sama. Diantara prinsip tersebut yang paling

mendasar adalah prinsip equalitas (persamaan) dan prinsip universalitas (menyeluruh). Tujuan keduanya pun memiliki keselarasan yaitu semata-mata untuk menciptakan tatanan bernegara yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM), karena manusia menurut kodratnya mencita-citakan kebebasan berpendapat dalam kehidupannya. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa terdapat relevansi dalam konsep pengaturan hak kebebasan mengeluarkan Pendapat antara keduanya.

Kata kunci: Undang-Undang Dasar, Kebebasan Berserikat, Berkumpul, Dan Mengeluarkan Pendapat dan Siyasah Dusturiyah,



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang melimpahkan taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penelitian dan penulisan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang berjuang menegakkan agama Allah SWT di muka bumi ini.

Dengan selesainya Skripsi ini tak lepas dari dukungan banyak pihak, baik bersifat moral maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal hingga terwujudnya skripsi ini. Secara spesifik, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KIL Zulkarnain, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Suwarjin MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi Dengan mengerjakan penulisan skripsi.
3. Wery Gusmansyah, MHI selaku Ketua Jurusan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk Menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
4. Ifansyah Putra, M.Sos, selaku Koordinator Prodi, Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberi kesempatan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.

5. Ifansyah Putra, M.Sos, Selaku Dosen Pembimbing akademik Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberi kesempatan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
6. Prof. Dr. John Kenedi, S.H., M.Hum selaku pembimbing I yang telah Berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi.
7. Drs. H. Tasri, MA selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan Bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi
8. Para Dosen Hukum Tata Negara dan staf pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
9. Ayahanda tercinta Bapak Sukeman dan Ibunda tercinta Relfi serta Adikku Zekri yang senantiasa memberi dukungan.

Diharapkan skripsi ini tidak hanya berakhir di ruang munaqasyah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan, penyusun selalu terbuka menerima masukan serta kritikan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita, terima kasih.

Bengkulu, Juni 2024
Penulis

Selly Subaria Andefi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Kegunaan Penelitian.....	15
E. Penelitian Terdahulu.....	16
F. Metode Penelitian.....	29
G. Sistematika Penulisan.....	35
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Teori Penegakan Hukum	37
B. Teori Hak Asasi Manusia.....	43
C. Teori <i>Siyasah Dusturiyah</i>	57
BAB III PEMBAHASAN	
A. Analisis Pasal Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Kebebasan Berserikat, Berkumpul, Dan Mengeluarkan Pendapat.....	63
B. Kajian <i>Siyasah Dusturiyah</i> terhadap Analisis Pasal Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Kebebasan Berserikat, Berkumpul, Dan Mengeluarkan Pendapat.....	70

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Penelitian Terdahulu.....	16
---------------------------	----

